BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG TINDAKAN MAIN HAKIM SECARA BERSAMA-SAMA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Turut Serta Melakukan Jarimah

1. Pengertian Turut Serta Melakukan Jarimah

Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah *al-ishtirāk*. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-ishtirāk fī al-jarīmah* (delik penyertaan) atau *ishtirāk al-jarīmah*. Secara terminologis, turut serta berbuat jarimah ialah melakukan tindak pidana (jarimah) secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.[32] Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh *al-Dar Qutni*, Rasulullah bersabda:

اِذَا اَ مْسَكَ الرَّ جُلُ الرَّ جُلَ وَ قَتَلَهُ الْاَ خَرُ يُقْتَلُ الَّذِ ي قَتَلَ وَ يُحْبَسُ الَّذِ ي اَ مْسَكَ

"Jika ada seseorang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka orang yang membunuh hendaknya dibunuh dan ada orang menahan hendaknya dikurung."[33]

[32] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, 73
[33] Al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, Juz 5, (Mesir: Dār al-Bāb al-Halabī wa Awlāduh, t.t), 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu perbuatan jarimah atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan dan adakalanya dilakukan secara berkelompok. Turut serta melakukan jarimah ialah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa sedikitnya ada dua pelaku jarimah, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah.[34]

Ahmad Hanafi membagi kerja sama dalam berbuat jarimah dalam empat kemungkinan:[35]

a. Pelaku melakukan jarimah bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan jarimah). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.
b. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah.
c. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah.
d. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jarimah dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.

[34] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 55
[35] Ibid, 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bentuk Turut Serta Melakukan Jarimah

Tindak pidana adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya pula oleh beberapa orang yang masing-masing berandil dalam melaksanaknnya. Apabila dilakukan oleh beberapa orang, bentuk kerjasama diantara mereka tidak keluar dari empat kondisi berikut:[36]

1. Pelaku turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*), yakni melakukan unsur material tindak pidana bersama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan pidana tersebut).
2. Pelaku mengadakan permufakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Pelaku menghasut (menggerakkan/*uitlokken*) orang lain untuk melakukan tindak pidana.
4. Pelaku memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukan.

Untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan berbuat tidak langsung, fukaha memberikan pembedaan:

1. Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut *sharīk mubāshir*, dan perbuatannya disebut *ishtirāk mubāshir*.

[36] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II [Terjemahan dari at Tasyri' al-Jinā'i al-Islamiy Muqāranan bil Qanūnil Wad'iy]*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 34-35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut *sharīk mutasabbib*, dan perbuatannya disebut *ishtirāk ghayr mubāshir* atau *ishtirāk bi al-tasabbub*.[37]

Dasar pembedaan antara keduanya: yang pertama melakukan secara langsung unsur material tindak pidana, karena itu ia dinamakan *sharīk fil mubāsyarah* (pelaku langsung), sedangkan yang kedua menjai sebab terjadinya tindak pidana, baik karena janji, manghasut, atau memberikan bantuan, tetapi tidak turut serta secara langsung melakukan unsur material tindak pidana karena itu dinamakan *sharīk bit tasabbub* (pelaku tidak langsung).[38]

1. **Turut serta secara langsung (*al-ishtirāk al-mubāshir*)** terjadi apabila orang-orang yang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Yang dimaksud "melakukan jarimah dengan nyata" adalah bahwa orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung meskipun tidak sampai selesai. Pelaku dianggap cukup sebagai turut serta secara langsung apabila ia telah melakukan perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan jarimah. Misalnya: dua orang (A dan B) akan membunuh seseorang (C). A sudah memukul kepala dengan besi kemudian pergi, dan B meneruskan sehingga C meninggal. Dalam hal ini, A tidak turut serta menyelesaikan jarimah, tetapi ia telah melakukan perbuatan yang merupakan

[37] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 136-137
[38] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II [Terjemahan dari at Tasyri' al-Jinā'i al-Islamiy Muqāranan bil Qanūnil Wad'iy]*, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permulaan pelaksanaan tindak pidana pembunuhan. Contoh ini menggambarkan bahwa A dianggap sebagai orang yang turut serta secara langsung.[39]

Bentuk perbuatan secara tidak langsung juga dianggap turut serta secara langsung apabila pelaku menjadi kaki tangan atau alat. Misalnya, apabila seesorang memerintah anak di bawah umur untuk membunuh orang dan perintah itu dilaksanakan, maka orang yang memerintah dianggap sebagai pelaku langsung. Menurut Imam Abu Hanifah, orang yang memerintah tersebut tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali apabila perintahnya itu merupakan paksaan bagi orang yang melaksanakannya. Dengan demikian, apabila perintah itu tidak sampai pada tingkatan paksaan, maka perbuatan itu tetap dianggap sebagai turut serta secara tidak langsung.

Dalam hukum pidana Islam, turut serta berbuat langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah yang sudah cukup dianggap sebagai maksiat. Apabila seseorang melakukan tindak pidana percobaan, baik selesai atau tidak, maka tindakannya tidak berpengaruh pada kedudukan seseorang yang turut berbuat langsung tetapi berpengaruh pada besarnya hukuman. Artinya, apabila jarimah yang dikerjakan selesai dan jarimah itu berupa hudud, maka pelaku

[39] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhi hukuman hudud. Jika tidak selesai, maka pelaku dijatuhi hukuman takzir.

Turut serta secara langsung adakalanya dilakukan secara kebetulan dan adakalanya dilakukan secara terencana. Kerja sama yang dilakukan secara kebetulan disebut *tawāfuq*. *Tawāfuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Mereka secara tiba-tiba melakukan jarimah secara sendiri-sendiri. Jadi, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Misalnya, A sedang berkelahi dengan B. C yang mempunyai dendam kepada B kebetulan lewat dan ia menusukkan pisau ke perut B sehingga meninggal. Dalam hal ini, A dan C bersama-sama membunuh B, tetapi antara mereka tidak ada kesepakatan sebelumnya.[40] Dalam kasus ini, pertanggungjawaban mereka bergantung kepada perbuatan masing-masing sesuai dengan kaidah:

يُسْاَ لُ كُلُّ شَرِ يْكٍ عَنْ نَتِيْجَةِ فِعْلِهِ فَقَطْ فِي حَالَةِ التّوَا فُقُ

"Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tawāfuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing."[41]

Sedangkan, kerja sama yang dilakukan secara terencana disebut *tamālu'*. *Tamālu'* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama

[40] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, 78
[41] Abdul al-Qadir 'Awdah, al-*Tasyri' al-Jinā'i al-Islâmi Muqāranan bi al-Qanūn al-Wadh'i* Jilid II, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan terencana. Mereka bekerja sama melakukan jarimah secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, A dan B bersepakat untuk membunuh C. A kemudian mengikat C dan memukulnya sampai meninggal. Dalam hal ini, A dan B dianggap sebagai pelaku atau orang yang turut serta secara langsung atas dasar kesepakatan. Mereka memiliki tugas masing-masing. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan jarimah secara keseluruhan, yaitu pembunuhan[42], jika mereka terlibat langsung dalam pembunuhan tersebut sesuai dengan kaidah:

يُسْاَ لُ كُلُّ شَرِ يْكٍ عَنْ كُلُّ فِعْلِ شَرِيْكٍ فِي حَالَةِ التَّمَالُؤْا

"Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tamālu'* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah."[43]

Kaidah ini dipegang oleh jumhur termasuk di dalamnya Ibnu Taimiyah. Ia menyatakan:

اِذَا اشْتَرَ كُوْ فِي قَتَلَ مَعْصُوْمٌ بَحَيَثُ اَلْحُمْ جَمِيْعَحُمْ بَاشَرُوْا قَتَلَهُ وَجِبٌ اُلْقُوْدُ عَلَيْحِمْ جَمِيْعَهُمْ وَ اِنْ كَانَ بَعْضَهُمْ قَدْ بَاشِرٌ وَ بَعْضَهُمْ قَائِمَ يَحْرُسُ

"Apabila orang-orang berserikat melakukan pembunuhan secara langsung, maka hukumannya adalah kisas terhadap mereka yang terlibat, meskipun sebagian mereka melakukan pembunuhan, sedangkan sebagian lagi hanya menjaga saja."[44]

---

[42] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Pustaka, 2004), h. 25

[43] Abdul al-Qadir 'Awdah, al-*Tasyri' al-Jinā'i al-Islâmi Muqāranan bi al-Qanūn al-Wadh'i* Jilid II, 360

[44] Ahmad bin 'Abd al-Halim bin Taymiyah al-Hurani Abu al-Abbas, *Majmu' al-Fatawa*, Juz XXXIV, (t.t: Dar al-Fikr, t.th.), 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan jumhur, Abu Hanifah menyatakan:

فِرْقً بَيْنَ التَوَا فِقِ وَ التَمَالُوْ

"Tidak ada perbedaan (pertanggungjawaban) antara *tawāfuq* dengan *tamālu'*."[45]

Pertanggungjawaban pelaku secara langsung dalam *tawāfuq* dan *tamālu'*, fukaha berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, pertanggungjawaban pelaku antara *tawāfuq* dan *tamālu'* terdapat perbedaan. Di dalam *tawāfuq*, masing-masing pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Di dalam *tamālu'*, para pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka secara keseluruhan. Jika korbannya meninggal, masing-masing pelaku dianggap sebagai pembunuh.

Menurut Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah, antara pertanggungjawaban para pelaku dalam *tawāfuq* dan *tamālu'* tidak ada perbedaan. Artinya, masing-masing pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas akibat perbuatan secara keseluruhan.[46]

---

[45] Abdul al-Qadir 'Awdah, al-*Tasyri' al-Jinā'i al-Islâmi Muqāranan bi al-Qanūn al-Wadh'i* Jilid II, 361

[46] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Turut Serta Melakukan Jarimah Secara Tidak Langsung

Turut serta melakukan jarimah secara tidak langsung (*al-ishtirāk bi al-tasabbub*) adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur turut serta berbuat tidak langsung ada tiga macam.

Pertama, adanya perbuatan yang dapat dihukum.

Kedua, adanya niat dari orang yang turut berbuat agar dengan sikapnya itu perbuatan tersebut dapat terjadi.

Ketiga, cara mewujudkan perbuatan tersebut adalah mengadakan kesepakatan, menyuruh atau memberi bantuan.[47]

a. Adanya Perbuatan Yang Dapat Dihukum

Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai melainkan cukup walaupun baru percobaan saja. Juga tidak disyaratkan pelaku langsung harus dihukum langsung.

b. Adanya Niat Dari Orang Yang Turut Berbuat

[47] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, juga disyaratkan adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan persepakatan, suruhan atau bantuannya itu perbuatannya itu dapat terjadi. Kalau tidak ada jarimah tertentu yang dimaksudkan maka orang tersebut dianggap turut berbuat dalam semua jarimah yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Kalau jarimahnya ditentukan, tetapi yang terjadi jarimah lain yang tidak dimaksudkannya maka tidak terdapat turut berbuat, meskipun karena persepakatan, suruhan atau bantuan tersebut ia bisa dijatuhi hukuman.

c. Cara Mewujudkan Perbuatan

Turut berbuat tidak langsung terjadi dengan cara sebagai berikut:[48]

1) Persepakatan

Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling pengertian dan kesamaan kehendak untuk melakukan suatu jarimah. Kalau tidak ada persepakatan sebelumnya maka tidak terdapat turut berbuat. Meskipun ada persepakatan tetapi jarimah yang terjadi bukan yang disepakati maka juga tidak ada turut berbuat. Dengan demikian, untuk terjadinya turut berbuat dengan cara persepakatan, jarimah yang terjadi harus merupakan akibat dari persepakatan itu. Dalam hal ini, Imam Malik mempunyai pendapat sendiri,

[48] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu apabila terjadi persepakatan antara seseorang dengan orang lain, dimana seorang menjadi pelaku langung, sedangkan yang lain hanya turut hadir dan menyaksikan pelaksanaan jarimah tersebut, maka orang yang menyaksikan itu dianggap sebagai kawan berbuat langsung. Pendapat ini berlaku dalam semua cara turut serta tidak langsung, baik dengan jalan persepakatan, suruhan ataupun bantuan.

2) Suruhan atau hasutan

Menyuruh atau menghasut adalah membujuk orang lain untuk melakukan suatu jarimah dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dilakukannya jarimah itu. Bujukan atau hasutan terhadap orang lain untuk melakukan suatu jarimah merupakan suatu maksiat yang sudah bisa dijatuhi hukuman. Dalam tingkatan yang paling rendah, dorongan bisa berupa memberi semangat kepada orang lain untuk melakukan jarimah. Paksaan ini terjadi apabila orang yang mengeluarkan perintah atau bujukan itu mempunyai kekuasaan atas orang yang diperintahnya, seperti orang tua terhadap anaknya atau atasan terhadap bawahannya.[49]

3) Memberi Bantuan

Orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan suatu jarimah dianggap sebagai kawan berbuat tidak

[49] Ibid, 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung, meskipun tidak ada persepakatan sebelumnya. Seperti mengamati jalan untuk memudahkan pencurian bagi orang lain. Para fukaha membedakan antara pelaku langsung (*mubāshir*) dengan pemberi bantuan (*al-mu'in*). Pelaku langsung (*mubāshir*) adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan, pemberi bantuan (*al-mu'in*) adalah orang yang tidak berbuat atau mencoba berbuat, melainkan hanya menolong pembuat langsung dengan perbuatan-perbuatan yang pada lahirnya tidak ada sangkut-pautnya dengan perbuatan yang dilarang tersebut dan juga tidak dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dari perbuatan yang dilarang tersebut.

3. **Unsur-Unsur Jarimah**

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam, yaitu:[50]

a. Unsur formal (اَلرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya nas (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dilakukan dan mengancamnya dengan hukuman.

[50] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, 27-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum positif, unsur ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan dianggap tidak dapat melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang melarang perbuatan itu dilakukan.

b. Unsur material (اَلرُّكْنُ الْمَادِيُّ) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif)/berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukn al-madi*.

c. Unsur moral (اَلرُّكْنُ الاَ دَبِيُّ) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukalaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya. Misalnya, pada jarimah pencurian harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan, dan mencapai satu nisab. Unsur khusus yang ada pada jarimah pencurian tidak sama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah *hirābah* (*penyamunan*), pelakunya harus mukalaf, membawa senjata, jauh dari keramaian, dan menggunakan senjata.[51]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan khusus pada jarimah ada perbedaan. Unsur umum jarimah macamnya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jarimah.

B. Tindak Pidana Pelukaan atau Pengeroyokan Dalam Islam

Melukai/penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini, para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu: (1) *ibānat al-aṭrāf*, yaitu memotong anggota tubuh, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya; (2) *idhḥab ma'a al-aṭrāf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya; (3) *as-shajjaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus); (4) *al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada

[51] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada; dan (5) pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.[52]

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pelukaan dengan tangan kosong atau cambuk itu diancam dengan sanksi takzir, sekalipun menurut ibn al-Qayyim dan sebagian Hanabilah pelaku pelukaan terakhir diancam dengan sanksi kisas.[53]

Adapun dalil tentang larangan menganiaya ini adalah :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

"Dan kami Telah tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) itu bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Maka, barangsiapa yang dengan rela melepaskan (hak kisas) nya, maka yang demikian adalah tebusan dosa baginya. Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim." (QS. Al-Ma'idah: 45)[54]

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

"Maka, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah mereka sebagaimana mereka menyerang kamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan

[52] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 38
[53] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 179
[54] Nazri Adlany, et.al, *Al Quran Terjemah Indonesia*, 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketahuilah, seseungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (QS. A-l-Baqarah: 194)[55]

1. **Tindak Pidana Atas Selain Jiwa**

Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.[56]

Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan dalam definisi di atas, adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian, yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti, setiap pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan.

[55] Nazri Adlany, et.al, *Al Quran Terjemah Indonesia*, 54
[56] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembagian Tindak Pidana Atas Selain Jiwa

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana atas selain jiwa ini, yaitu:[57]

a) Ditinjau dari segi niatnya, dan
b) Ditinjau dari segi objek (sasarannya).

a) Ditinjau Dari Segi Niatnya

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi kepada dua bagian: Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, dan Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja.

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

فَا لْعَمْدُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيْهِ اْلجَا نِى الفِعْلِ بِقَصْدِ اْلعُدْوَانِ

"Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum."[58]

Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan suatu asumsi dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain. Sedangkan,

---

[57] Ibid, 180

[58] Abdul al-Qadir 'Awdah, al-*Tasyri' al-Jinā'i al-Islâmi, Juz II*, (Beirut: Dar al-Kitab al-A'rab, t.th.), 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja atau karena kesalahan, pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun, kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu.

b) **Ditinjau dari Segi Objek/Sasarannya**

Ditinjau dari objek atau sasarannya, tindak pidana atas selain jiwa, baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi kepada lima bagian.[59]

1. **Penganiayaan Atas Anggota Badan dan Semacamnya**

Adapun yang dimaksud dengan jenis penganiayaan ini adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan atau pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

[59] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Menghilangkan Manfaat Anggota Badan sedangkan Jenisnya Masih Utuh**

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama, yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.[60]

3. ***Shajjaj***

Yang dimaksud *shajjaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Sedangkan, pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk kelompok keempat, yaitu *jirāh*.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *shajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja, seperti dahi. Sedangkan, pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *shajjaj*, tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa *shajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak. Adapun

[60] Ibid, 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota badan, meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, telinga, dan lain-lain tidak termasuk *shajjaj*.[61]

4. *Al-Jirāh*

Al-Jirāh adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan *aṭrāf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirāh* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. *al-Jirāh* ada dua macam, yaitu *Jāifah*, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping; dan *Ghair jāifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.[62]

5. Tindakan Selain yang Telah Disebutkan di Atas

Adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak *aṭrāf* atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *shajjaj* atau *jirāh*. Sebagai contoh, dapat dikemukakan, seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak

[61] Ibid, 182
[62] Ibid, 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.

Hanafiyah sebenarnya hanya membagi tindak pidana atas selain jiwa ini kepada empat bagian, tanpa memasukkan bagian yang kelima karena bagian yang kelima ini adalah suatu tindakan yang tidak mengakibatkan luka pada *aṭrāf* (anggota badan), tidak menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan luka *shajjaj*, dan tidak pula luka pada *jirāh*. Dengan demikian, akibat perbuatan tersebut sangat ringan, sehingga oleh karenanya mungkin lebih tepat untuk dimasukkan pada takzir.[63]

C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Secara terminologis, pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri. Hal ini karena

[63] Ibid, h. 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelakunya mengetahui maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat.[64]

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal. *Pertama*, adanya perbuatan yang dilarang. *Kedua*, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. *Ketiga*, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu. Dengan adanya syarat seperti itu, dapat dimengerti bahwa yang dapat dibebani hukuman adalah manusia sebagai subjek hukum dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana harus dilakukan. Dengan demikian, orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Karena badan hukum tidak bisa berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut. Dengan demikian, apabila terjadi perbuatan yang dilarang kemudian dilakukan oleh orang yang bertindak atas nama badan hukum, maka orang tersebut yang dibebani pertanggungjawaban pidana.[65]

Seorang anak tak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada tanggung jawab hukum atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai umur puber, hakim hanya akan tetap

[64] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 151
[65] Ibid, 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abi Zaid Al-Qayrawani, seorang ulama Mazhab Maliki, tetap tak akan ada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (*Qaḍaf*) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.[66]

Kalau seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit saraf (gila), maka dia tak akan dihukum. Imam Abu Yusuf berkata bahwa: "Hukuman had dapat dikenakan kepada tertuduh setelah dia mengakuinya, jika tidak perjelaslah bahwa dia tidak gila, atau mengalami gangguan mental. Bila ternyata dia bebas dari kekurangan semacam itu, maka dia harus menjalankan hukuman yang berlaku." Oleh karena itu, hakim sangat perlu meyakinkan dirinya sendiri dengan pikiran yang jernih atas perkara kriminal itu sebelum dia menyatakan keputusannya.

Seandainya suatu kejahatan dilakukan dalam keadaan dipaksa, tak akan ada tuntutan hukum atas hak tersebut asalkan terbukti benarnya, sesuai dengan sebuah hadist yang menyatakan bahwa Nabi saw telah bersabda: "Ummatku akan dimaafkan atas kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, keliru,

[66] Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau karena lupa." Tak ada hukuman yang akan dikenakan atas kejahatan yang dilakukan dalam keadaan pikiran yang sedemikian itu.[67]

Dalam terminologi fikih jinayah, orang yang mendapatkan pertanggungjawaban adalah orang yang mendapat taklif, yakni orang mukalaf. Sesudah dewasa (mukalaf), manusia juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, kewajiban-kewajiban ini harus dilaksanakan agar hak orang lain dan hak masyarakat tidak dilanggar. Oleh karena itu, manusia mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjaga artinya tidak mengganggu hak orang lain selama penggunaan hak pribadi tersebut digunakan dengan cara tidak melanggar hak orang lain dan tidak melanggar hak Allah. Orang dewasa/mukalaf yang pada dirinya melekat kewajiban untuk melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang disebut dengan orang yang memiliki *Ahliyatul ada'*, *Ahliyatul ada'* ini berpatok kepada akal sehat artinya hanya manusia yang berakal yang dibebani taklif/tuntutan melaksanakan kewajiban.[68]

Apabila manusia melanggar hak-hak orang lain, baik hak perorangan maupun hak masyarakat, maka dia harus mempertanggungjawabkannya. Di sinilah muncul pertanggungjawaban pidana (*al-Mas'ūliyah, al-Jināyah*), dan pertanggungjawaban perdata di kalangan ulama disebut *dhoman* (*al-Mas'ūliyah al-Madāniyah*).

---

[67] Ibid, 17

[68] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 241-242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembebasan pertanggungjawaban terhadap ketiga orang tersebut berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦

"Barangsiapa ingkar kepada Allah seseudah dia beriman, kecuali orang-orang yang dipaksa sedang hatinya tenteram (tetap) dengan iman, tetapi barangsiapa dengan hatinya terbuka dengan kekafiran, maka atas mereka kemurkaan dari Allah. Dan bagi mereka azab yang besar." (QS. An-Nahl: 106)[69]

2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah: (QS. Al-Fatir: 18)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ وَإِن تَدۡعُ مُثۡقَلَةٌ إِلَىٰ حِمۡلِهَا لَا يُحۡمَلۡ مِنۡهُ شَيۡءٞ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰٓۗ

"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang untuk memikul dosa itu tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya."[70]

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ ٣٨ وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩

[69] Nazri Adlany, et.al, *Al Quran Terjemah Indonesia*, 522
[70] Ibid, 859

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bahwa tidaklah seseorang yang berdosa akan menanggung dosa orang lain." "Dan bahwa bagi manusia hanyalah memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya." (QS. Al-Najm: 38-39)[71]

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang melawan hukum dimintai pertanggungjawaban. Tentang pertanggungjawaban bagi orang yang melawan hukum, diantaranya adalah ayat-ayat sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ
بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن
رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي
ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

"Hai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu kisas dalam perkara pembunuhan; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Maka barangsiapa yang dimaafkan oleh saudaranya akan sesuatu, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dimaafkan) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Maka, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 178-179)[72]

Ayat di atas menggambarkan adanya adanya unsur melawan dari delik itu sendiri, yaitu orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia dikenai hukum bunuh, yaitu kisas. Jika pihak keluarga terbunuh memberi pengampunan, pembunuh dikenai hukuman diat:

[71] Ibid, 1064
[72] Ibid, 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik (berbuat zina) kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali, dan janganlah terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka Itulah orang-orang yang fasik." (QS. An-Nur: 4)[73]

Ayat di atas menggambarkan adanya pertanggungjawaban bagi orang yang menuduh zina dengan dicambuk delapan puluh kali jika tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Selain itu, ayat tersebut secara tidak langsung melarang menuduh zina. Ketika ada larangan kemudian terjadi perbuatan melanggar hukum sedangkan orang tersebut mengerti akibat hukumnya, maka tindakan tersebut melawan hukum dan pelakunya dikenai sanksi hukum.[74]

D. Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Melakukan Jarimah

1. Turut Serta Secara Langsung

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya banyaknya pelaku jarimah tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing pelaku. Seseorang yang melakukan jarimah bersama-sama dengan orang lain, hukumannya tidak berbeda dengan jarimah yang dilakukan oleh seorang diri. Masing-masing pelaku dalam jarimah tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi

[73] Ibid, 669
[74] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawan yang berbuat. Meskipun demikian, masing-masing pelaku dalam jarimah itu bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri, tetapi tetap tidak bisa berpengaruh kepada orang lain. Seorang kawan pelaku jarimah yang masih di bawah umur atau dalam keadaan gila, bisa dibebaskan dari hukuman karena keadaannya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya hukuman atas dirinya.[75]

Apabila jarimah yang mereka lakukan adalah jarimah pembunuhan, maka hukuman terhadap mereka diperselisihkan. Mayoritas fukaha seperti Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, al-Thawri, Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr berpendapat apabila beberapa orang membunuh satu orang, mereka harus dibunuh semuanya. Pendapat ini adalah pandangan 'Umar bin Khattab. Dalam satu riwayat beliau pernah berkata:

قُتِلَ غُلَامٌ غِيْلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيْهِ اَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ

"Ada seorang anak muda dibunuh secara misterius. Lalu, Umar berkata, "Jika penduduk Shan'a ikut dalam pembunuhan itu, saya akan membunuh mereka semuanya." (HR. Bukhari)[76]

Ulasan:

"Menurut hakim Shan'a bernama Mughirah, bahwa ada seorang ibu di Shan'a yang suaminya menghilang saja dan ditinggalkannya di kamar rumahnya seorang anaknya laki-laki bernama Ashil dari istrinya yang lain, lalu ibu itu mengangkat jadi temannya seorang laki-laki lain, seraya berkata kepada laki-laki itu, "Sesungguhnya anak laki-laki akan membukakan rahasia kita

[75] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, 77
[76] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, (Bandung: Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010), 483

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nanti, maka bunuhlah ia! Tetapi, laki-laki itu enggan dan ibu itu tidak mau dengannya. Akhirnya, mereka adakan permusyawaratan bersama antara ibu itu, laki-laki calon jadi temannya, dan pelayan rumahnya. Mereka lakukanlah pembunuhan bersama-sama. Tubuh anak itu mereka potong-potong, diletakkannya di dalam karung dan dibuangnya karung itu ke dalam sebuah sumur kering yang tidak jauh dari kampung mereka itu. . .Laki-laki itu diangkat ibu itu jadi teman hidupnya. Tetapi, akhirnya kejadian itu tercium oleh orang dan meluaslah beritanya. Yang bertanggungjawab di daerah itu ialah Ya'laa. Ia melaporkan kejadian itu kepada Khalifah Umar bin Khattab RA. Khalifah Umar memutuskan agar semua mereka itu (ibu, laki-laki, dan pelayan tersebut) dijatuhi hukuman kisas, dengan tekanan, "Andaikata seluruh penduduk Shan'a bersama-sama membunuhnya, maka semua mereka saya bunuh."[77]

Dari peristiwa ini terdapat isyarat bahwa pengeroyokan atau tindakan main hakim itu dilarang di dalam Islam.

Mengenai pembunuhan satu orang oleh orang banyak terdapat perbedaan pendapat, yaitu:[78]

1. Jumhur ahli fikih kota-kota besar berpendapat seperti yang dilakukan Khalifah Umar, karena sulit membuktikannya secara pasti.
2. Nashir, Syafi'i, jamaah dan satu riwayat dari Malik berpendapat bahwa para waris yang terbunuh memilih satu orang dari kelompok pembunuhnya itu.
3. Menurut kata lain dari Malik ialah agar dilakukan undian, maka siapa yang jatuh undian di atasnya, maka dialah yang mengalami kisas itu, dan yang lain membayar denda menurut ukurannya dengan dalil kesekufuan.

[77] Kahar Masyhur, *Bulughul Maram, Jilid II*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1992), 166-167
[78] Ibid, 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Rabi'ah dan Daud berpendapat bahwa jamaah (orang banyak) tidak dapat dihukum kisas, tetapi dikenakan denda menurut nilai seimbang dan tidak ada alasan untuk membebaskan sebagian mereka dari denda itu, karena kisas harus secara seimbang dan keseimbangan itu tidak ada pada masalah tersebut.

Menurut Dawud al-Dhahiri, apabila beberapa orang membunuh satu orang, yang dihukum bunuh adalah salah seorang saja. Pendapat ini adalah pandangan Ibn Zubayr, al-Zuhri, dan Jabir.[79]

Selain itu, menurut riwayat Daruquthni seperti dikutip Asy-Syaukani ketentuan turut serta berbuat langsung adalah hadis dari Abu Hurairah berikut:

عَنْ اَ بِي هُرَيْرَةَ رَ ضِيَ ا للّهُ عَنْهُ عنِ النَّبِيِّ صَلىَ ا للّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَا لَ : اِ ذَا اَ مْسَكَ الرَّ جُلُ وَ قَتَلَهُ الْا خَرُ يُقْتَلُ ا لَّذِيْ قَتَلَ وَ يُبْحَسُ ا لَّذِيْ اَ مْسَكَ (ر وا ه ا لد ا ر قطنى)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW. "Apabila seorang laki-laki memegangi (korban), sedangkan laki-laki lain membunuhnya, maka dibunuh bagi orang yang membunuhnya dan dikurung bagi orang yang memeganginya." (H.R. Daruquthni).[80]

Dalil tersebut menurut Asy-Syaukani menunjukkan bahwa kisas hanya dikenakan bagi orang yang membunuhnya saja, sedangkan bagi orang yang memegang, hukumannya adalah dikurung. Kahalany juga berpendapat demikian tanpa menyebutkan kadar waktunya.

---

[79] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, 78
[80] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 56-57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

An-Nasa'i, Imam Malik, dan Abi Laila berpendapat bahwa terhadap orang yang memegangi korban dalam kasus pembunuhan, juga dikenai hukum kisas, sebab dia dianggap sebagai *mubāshir* (pelaku) pembunuhan juga. Menurut mereka, pembunuhan tersebut tidak mungkin terjadi secara sempurna, tanpa keterlibatan orang yang memegangi korban.[81]

2. Turut Serta Secara Tidak Langsung

Fukaha yang lain membedakan antara orang yang sanggup menahan terjadinya jarimah atau menyelamatkan korban dengan orang yang tidak sanggup. Bagi orang yang sanggup, ia bisa dituntut dari segi kepidanaan karena diamnya sebagai pembantu. Bagi orang yang tidak sanggup, ia idak dapat dipersalahkan, karena ia tidak bisa berbuat apa-apa.[82]

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan kisas hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah dijatuhi hukuman takzir.

Mengenai hukuman peserta tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman takzir, sebab jarimah turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan oleh syarak, seperti telah kita ketahui hanya jarimah hudud dan kisas/diat saja.

[81] Ibid, 57
[82] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua bentuk jarimah tersebut (hudud dan kisas/diat saja) hanya tertuju pada jarimah yang diperbuat secara langsung, bukan untuk kawan berbuatnya (pembuat tidak langsung). Perbuatan tidak langsung merupakan *illat* dan menunjukkan kesyubhatan (kesamaran) dalam perbuatan jarimah, sedangkan syubhat dalam hudud (jarimah hudud dan kisas/diat saja) menurut kaidah, harus dihindari. Oleh karena itu, sanksi pelaku jarimah turut serta secara tidak langsung adalah hukuman takzir, bukan hudud atau kisas.[83]

Spesifikasi terhadap jarimah hudud dan kisas karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan sangat berat dan pelaku yang berbuat tidak langsung adalah syubhat yang menggugurkan hukuman had. Selain itu, pelaku tidak langsung tidak sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku langsung. Jika perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung karena pelaku langsung hanya sebagai alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung, maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman had dan kisas. Menurut Malik, pelaku tidak langsung dapat dipandang sebagai pelaku langsung apabila orang tersebut menyaksikan terjadinya jarimah.[84]

Perbedaan jarimah antara pelaku langsung dan tidak langsung hanya berlaku dalam jarimah hudud dan kisas dan tidak berlaku untuk jarimah takzir Dalam jarimah takzir tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan

[83] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 58
[84] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing termasuk jarimah takzir dan hukumannya juga hukuman takzir. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan besar dan kecilnya hukuman takzir. Dengan demikian, hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama, atau lebih ringan daripada pelaku langsung dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.

Sedangkan, tindakan main hakim dalam hukum pidana Islam tergolong jarimah kisas-diat karena kisas sendiri merupakan hukuman balasan/setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Adapun klasifikasi tindak pidana Islam terkait tindakan main hakim, yaitu: Jarimah kisas-diat yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman kisas dan diat. Yang termasuk dalam kategori jarimah kisas-diat: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl shibh al-'amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khaṭa'*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amd*), dan penganiayaan salah (*al-jarh al-khaṭa'*).[85]

Pertanggungjawaban pidana tindak pidana main hakim tergolong kisas-diat, yaitu pemberian sanksi berdasarkan ketentuan hukuman kisas-diat, yaitu berupa hukuman pengganti atau denda. Adapun kategori dalam diat pelukaan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan), sebagai berikut:

[85] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 11-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penghilangan atau pemotongan anggota tubuh *al-aṭrāf*. Anggota tubuh *al-aṭrāf* menurut fukaha adalah kedua tangan dan kedua kaki. Dalam hal ini, ada anggota tubuh lain yang disamakan atau diberlakukan seperti anggota tubuh *al-aṭrāf*, yaitu jari, hidung, mata, telinga, telinga, bibir, gigi, rambut, kelopak mata, dan lain sebagainya.[86]
2. Pengrusakan atau penghilangan kemanfaatan (fungsi) anggota tubuh orang lain, sedangkan anggota atau organ tubuh tersebut masih utuh, seperti hilangnya fungsi penglihatan mata, fungsi pendengaran telinga, fungsi untuk merasa, fungsi untuk mencium, fungsi untuk meraba, fungsi untuk berjalan, fungsi menampar, fungsi untuk berbicara atau fungsi akal, atau lumpuhnya tangan atau kaki, atau hilangnya kemampuan melakukan *koitus* (persetubuhan antara laki-laki dan perempuan; senggama).[87]
3. Pelukaan pada bagian kepala dan wajah (*shajjah*). Pelukaan *shajjah* yang tidak sampai masuk kategori luka *muwadhdhidhah* (luka yang sampai memperlihatkan tulang).[88]
4. Pelukaan pada bagian tubuh selain selain kepala dan wajah (*jirāh*). *al-jirāh* adalah pelukaan pada bagian tubuh selain kepala dan muka. Luka *jirāh* ada dua macam, yaitu:

---

[86] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 665
[87] Ibid, 680-681

[88] Ibid, 682

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Luka *Jā'ifah* adalah luka yang tembus sampai ke bagian dalam dari rongga dada atau rongga perut, punggung, janin, atau sampai pada dua buah pelir, atau dubur, atau tenggorokan. Luka *jā'ifah* tidak bisa terjadi pada tangan, kaki atau leher, karena tidak ada rongga yang bisa sampai ke dalamnya.

b. Luka *non-Jā'ifah* adalah luka yang tidak sampai ke bagian dalam rongga tubuh, seperti luka pada leher, tangan atau kaki.[89]

Terhadap penganiayaan yang dikenakan sanksi diat sekitar kepala (luka *Shajjaj*) dikategorikan sebagai berikut:

Shajjaj adalah luka yang mengenai sekitar batok kepala. Jenis-jenisnya ada sepuluh, semuanya tak dikenakan kisas, hanya pada luka *al-Muwadhdhiḥah* bilamana dilakukan secara sengaja. Mengenai luka-luka lainnya yang tak dikenakan kisas, karena tidak mungkin menjamin pelaksanaannya secara seimbang.

Penjelasan mengenai luka *shajjaj* sebagai berikut:[90]

a. *Al-Kharishah* adalah luka yang hanya sedikit menembus kulit.

b. *Al-Badhi'ah* adalah luka yang menyentuh daging sesudah kulit.

c. *Ad-Dāmiyah/Ad-Damighah* adalah luka yang mengeluarkan darah.

---

[89] Ibid, 687

[90] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 112-113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Al-Mutalaḥimmah* adalah luka masuk ke daging.

e. *al-Simhāq* adalah luka yang menyisakan antara luka dalam dengan tulang yang hanya selaput tipis.

f. *Al-Muwadhdhiḥah* adalah luka yang sampai ke tulang sehingga tampak tulangnya.

g. *Al-Hāshimah* adalah luka luka yang sampai mematahkan tulang dan meremukkannya.

h. *Al-Munqilah* adalah luka yang sampai ke tulang dan mematahkannya sehingga tergeser dari tempatnya.

i. *Al-Ma'mūmah* adalah luka yang sampai pada selaput batok kepala.

j. *Al-Jāifah* adalah luka yang dalam.

Diwajibkan atas luka yang di bawah luka *muwadhdhiḥah* apa yang diputuskan oleh sang hakim yang adil, ada juga yang mengatakan bahwa dalam kasus ini hanya diwajibkan membayar ongkos perawatan dokter. Adapun luka *Al-Muwadhdhiḥah* diwajibkan atasnya hukum kisas bilamana dilakukan secara sengaja. Dan wajib membayar seperdua puluh diat bilamana dilakukan secara tidak sengaja/kesalahan, baik luka tersebut besar ataupun kecil. Diat dari luka ini adalah sebanyak lima ekor unta, ini sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah diterapkan oleh Rasulullah saw. dalam surat beliau kepada 'Amr Ibnu Hazm.[91]

Seandainya luka *Muwadhdhiḥah* terjadi di beberapa tempat, maka wajib bagi setiap luka denda lima ekor unta. Adapun luka *Al-Muwadhdhiḥah* yang terjadi pada selain muka dan kepala, maka keputusan diatnya diserahkan kepada pertimbangan yang adil dari sang hakim.

Dalam luka *Al-Hāshimah* denda sepersepuluh diat banyaknya sepuluh ekor unta., keputusan ini berdasarkan riwayat dari sahabat Zaid Ibnu Tsabit, dan ternyata tak seorangpun di antara para sahabat yang tidak sependapat dengannya.

Untuk luka *Al-Munqilah* sepersepuluh diat dan setengahnya yaitu sebanyak lima belas ekor unta.

Untuk luka *Al-Ma'mūmah*, denda sebanyak sepertiga diat berdasarkan konsensus para ulama ahli fikih.

Dan untuk luka *Al-Jāifah*, dendanya sebanyak sepertiga diat berdasarkan konsensus para ulama, dan bilamana lukanya sampai menembus

[91] Ibid, 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke dalam maka dendanya sama dengan dua kali lipat yaitu sebanyak dua per tiga diat.[92]

Untuk tindakan main hakim yang menyebabkan luka-luka (tindak pidana atas selain jiwa/penganiayaan) seperti dalam putusan No. 184/Pid/2015/PT. Bdg, maka dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan dengan rumusan : "Disebut tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja bilamana tindakan main hakim dilakukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada wajah dan tubuh korban."

[92] Ibid, 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id